



**PUTUSAN**  
Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deny Setiawan Bin Supardianto;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campur Asri II RT 01 RW 01 Desa  
Campurasri, Kecamatan Karangjati, Kabupaten  
Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENY SETIAWAN bin SUPARDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENY SETIAWAN bin SUPARDIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit disbox HP merk VIVO Y 12 I warna merah.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 12 I warna merah.

#### **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YOKO SUPRANTYO**

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah.
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu.

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa DENY SETIAWAN bin SUPARDIANTO bersama-sama dengan anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA dan anak saksi FERY INDRA NOVIANSYAH pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di jalan Cenderawasih masuk dusun Pojok Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi ,”

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa DENY SETIAWAN bin SUPARDIANTO bersama-sama dengan anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA dan anak saksi FERY INDRA NOVIANSYAH bersepakat untuk mengambil HP milik orang lain di jalan, kemudian mereka naik sepeda motor berboncengan tiga untuk mencari sasaran dengan posisi terdakwa berada di paling belakang, anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA mengemudikan sepeda motor, sedangkan anak saksi FERY INDRA NOVIANSYAH berada di tengah. Setelah berkeliling-keliling beberapa saat, terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak perempuan yang salah satu diantaranya yaitu anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI sedang memegang HP merk VIVO Y 12 I warna merah. Kemudian terdakwa meminta anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA untuk berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung mendekati anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI, kemudian terdakwa mengambil paksa HP merk VIVO Y 12 I warna merah milik anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI, ketika melihat kejadian tersebut saudara dari anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI yaitu anak saksi YESA ENDAR RAHMADHANI berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa mendorong bahu anak saksi YESA ENDAR RAHMADHANI hingga anak saksi YESA ENDAR RAHMADHANI terpelantai, kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) HP merk VIVO Y 12 I warna merah milik anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI. Beberapa saat kemudian terdakwa menjual HP tersebut dan hasilnya dibagi-bagi untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan rekan-rekannya.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA dan anak saksi FERY INDRA NOVIANSYAH tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu anak saksi YESI ENGGAR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADHANI, atas kejadian tersebut anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa DENY SETIAWAN bin SUPARDIANTO bersama-sama dengan anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA dan anak saksi FERY INDRA NOVIANSYAH pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di jalan Cenderawasih masuk dusun Pojok Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi ,” *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu* “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa DENY SETIAWAN bin SUPARDIANTO bersama-sama dengan anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA dan anak saksi FERY INDRA NOVIANSYAH bersepakat untuk mengambil HP milik orang lain di jalan, kemudian mereka naik sepeda motor berboncengan tiga untuk mencari sasaran dengan posisi terdakwa berada di paling belakang, anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA mengemudikan sepeda motor, sedangkan anak saksi FERY INDRA NOVIANSYAH berada di tengah. Setelah berkeliling-keliling beberapa saat, terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak perempuan yang salah satu diantaranya yaitu anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI sedang memegang HP merk VIVO Y 12 I warna merah. Kemudian terdakwa meminta anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA untuk berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung mendekati anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI, kemudian terdakwa mengambil HP merk VIVO Y 12 I warna merah milik anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI, ketika melihat kejadian tersebut saudara dari anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI yaitu anak saksi YESA ENDAR RAHMADHANI berusaha mengejar terdakwa namun terdakwa mendorong bahu anak saksi YESA ENDAR RAHMADHANI hingga anak saksi YESA ENDAR RAHMADHANI terpejal, kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) HP merk VIVO Y 12 I warna merah milik anak saksi YESI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw



ENGGAR RAHMADHANI. Beberapa saat kemudian terdakwa menjual HP tersebut dan hasilnya dibagi-bagi untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan rekan-rekannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan anak saksi VERDYAN PUTRA WIJAYA dan anak saksi FERY INDRA NOVIANSYAH tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI, atas kejadian tersebut anak saksi YESI ENGGAR RAHMADHANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoko Suprantyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Cenderawasih masuk Dusun Pojok Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah mengambil barang secara paksa milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani dan anak saksi Yesa Endar Rahmadhani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani dan Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani yang pada intinya Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah naik sepeda motor berboncengan tiga, pada saat bertemu dengan Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani dan Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung mendekati Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, ketika melihat kejadian tersebut Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani berusaha mengejar Terdakwa namun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw





Terdakwa mendorong bahu Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani hingga terpental, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan atas kejadian tersebut Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Yesi Enggar Rahmadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Cenderawasih masuk Dusun Pojok Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah mengambil barang secara paksa milik Saksi Yoko Suprantyo berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;
- Bahwa berawal ketika Anak saksi jalan-jalan bersama saudara dan teman Anak saksi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah naik sepeda motor berboncengan tiga, pada saat bertemu dengan Anak saksi dan Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung mendekati Anak saksi, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi, ketika melihat kejadian tersebut Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa mendorong bahu Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani hingga terpental, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan atas kejadian tersebut Anak saksi menderita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Yesa Endar Rahmadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Cenderawasih masuk Dusun Pojok Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah mengambil barang secara paksa milik Saksi Yoko Suprantyo berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;
- Bahwa berawal ketika Anak saksi jalan-jalan bersama saudara dan teman Anak saksi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah naik sepeda motor berboncengan tiga, pada saat bertemu dengan Anak saksi dan Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung mendekati Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, kemudian Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, ketika melihat kejadian tersebut Anak saksi berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa mendorong bahu Anak saksi hingga terpental, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan atas kejadian tersebut Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi Verdyan Putra Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Cenderawasih masuk Dusun Pojok Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah mengambil barang secara paksa milik Saksi Yoko Supranyo berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah bersepakat untuk mengambil Handphone milik orang lain di jalan, kemudian mereka naik sepeda motor berboncengan tiga untuk mencari sasaran dengan posisi Terdakwa berada di paling belakang, Anak saksi mengemudikan sepeda motor, sedangkan Anak saksi Fery Indra Noviansyah berada di tengah. Setelah berkeliling-keliling beberapa saat, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak perempuan yang salah satu diantaranya yaitu Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah. Kemudian Terdakwa meminta Anak saksi untuk berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung mendekati Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, ketika melihat kejadian tersebut Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa mendorong bahu Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani hingga terpejal, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani. Beberapa saat kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut dan hasilnya dibagi-bagi untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut Anak saksi mendapat bagian sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi Fery Indra Noviansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Cenderawasih masuk Dusun Pojok Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi dan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya mengambil barang secara paksa milik Saksi Yoko Supranyo berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;
  - Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi dan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya bersepakat untuk mengambil Handphone milik orang lain di jalan, kemudian mereka naik sepeda motor berboncengan tiga untuk mencari sasaran dengan posisi Terdakwa berada di paling belakang, Anak saksi Verdyan Putra Wijaya mengemudikan sepeda motor, sedangkan Anak saksi berada di tengah. Setelah berkeliling-keliling beberapa saat, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak perempuan yang salah satu diantaranya yaitu Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah. Kemudian Terdakwa meminta Anak saksi Verdyan Putra Wijaya untuk berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung mendekati Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, ketika melihat kejadian tersebut Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa mendorong bahu Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani hingga terpental, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani. Beberapa saat kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut dan hasilnya dibagi-bagi untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa dan rekan-rekannya;
  - Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut Anak saksi mendapat bagian sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Cenderawasih masuk Dusun Pojok Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama-sama dengan Anak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah mengambil barang secara paksa milik Saksi Yoko Supranto berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah bersepakat untuk mengambil Handphone milik orang lain di jalan, kemudian mereka naik sepeda motor berboncengan tiga untuk mencari sasaran dengan posisi Terdakwa berada di paling belakang, Anak saksi Verdyan Putra Wijaya mengemudikan sepeda motor, sedangkan Anak saksi Fery Indra Noviansyah berada di tengah. Setelah berkeliling-keliling beberapa saat, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak perempuan yang salah satu diantaranya yaitu Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah. Kemudian Terdakwa meminta Anak saksi Verdyan Putra Wijaya untuk berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung mendekati Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, ketika melihat kejadian tersebut Anak saksi Yesi Endar Rahmadhani berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa mendorong bahu Anak saksi Yesi Endar Rahmadhani hingga terpelantai, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani. Beberapa saat kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut dan hasilnya dibagi-bagi untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa dan rekan-rekannya;

- Bahwa selain itu dari penjualan Handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli kaos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;
3. 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
4. 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Cenderawasih masuk Dusun Pojok Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah mengambil barang secara paksa milik Saksi Yoko Suprantyo berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah bersepakat untuk mengambil Handphone milik orang lain di jalan, kemudian mereka naik sepeda motor berboncengan tiga untuk mencari sasaran dengan posisi Terdakwa berada di paling belakang, Anak saksi Verdyan Putra Wijaya mengemudikan sepeda motor, sedangkan Anak saksi Fery Indra Noviansyah berada di tengah. Setelah berkeliling-keliling beberapa saat, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak perempuan yang salah satu diantaranya yaitu Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani sedang memegang 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah. Kemudian Terdakwa meminta Anak saksi Verdyan Putra Wijaya untuk berhenti, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, dan langsung mendekati Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani, ketika melihat kejadian tersebut Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa mendorong bahu Anak saksi Yesa Endar Rahmadhani hingga terpejal, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya kabur meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani. Beberapa saat kemudian Terdakwa menjual Handphone tersebut dan hasilnya dibagi-bagi untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan atas kejadian tersebut Saksi Yoko Suprantyo yang merupakan ayah dari Anak Saksi Yesi Enggar Rahmadhani menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw



- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut Anak saksi Vryan Putra Wijaya dan Anak Saksi Fery Indra Noviansyah mendapat bagian sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) selain itu dari penjualan Handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli kaos;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Deny Setiawan Bin Supardianto** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Deny Setiawan Bin Supardianto** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum



untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasanya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Jalan Cenderawasih masuk Dusun Pojok Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak saksi Fery Indra Noviansyah **mengambil barang** secara paksa **berupa** 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa atau Anak Saksi Verdyan Putra Sijaya maupun Anak Saksi Fery Indra Noviansyah secara sah melainkan milik **Anak Saksi Yesi Enggar Rahmadhani**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :





Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa** kemudian Terdakwa jual yang hasil penjualannya untuk kebutuhan sehari-hari dan dibagi tiga dengan Anak Saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak Saksi Fery Indra Noviansyah sebagian untuk membayar kaos dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Anak Saksi Yesi Enggar Rahmadhani**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelumnya, Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah milik Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani tersebut, ketika melihat kejadian tersebut Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa mendorong bahu Anak saksi Yesi Enggar Rahmadhani hingga terpental sehingga terbukti pencurian tersebut didahului **dengan kekerasan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 05.00 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Jalan Cenderawasih masuk Dusun Pojok Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi sehingga terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan **di jalan umum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekunan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi Verdyan Putra Wijaya dan Anak Saksi Fery Indra Noviansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah adalah milik Anak Saksi Yesi Enggar Rahmadhani yang tentunya juga milik dari Saksi Yoko Supranto selaku ayah dari Anak Saksi Yesi Enggar Rahmadhani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yoko Supranto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu adalah hasil dari melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Setiawan Bin Supardianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 12 i warna merah;**Dikembalikan kepada Saksi Yoko Supranto;**
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **18 Agustus 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mukhlisin, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nur Wahyuni, S.H.**

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ngw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)